



## **PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK**

### **PEMANGGILAN**

#### **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**

Direksi PT Batavia Prosperindo Finance Tbk (“**Perseroan**”), dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan, untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“**Rapat**”) pada :

Hari / Tanggal : Senin, 23 Agustus 2021  
Jam : 14.00 WIB - selesai.  
Tempat : Gedung Chase Plaza Lantai 8  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 - Indonesia

**Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:**

#### **Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :**

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2020 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2020, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2020;
2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2020;
3. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum obligasi.
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
5. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Dengan penjelasan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagai berikut:

Penjelasan mata acara pertama sampai dengan keempat :

- Mata acara pertama, kedua, keempat dan kelima merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”);
- Mata acara ketiga mengenai laporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana hasil penawaran umum obligasi;

**Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :**

- Persetujuan untuk menjaminkan aset Perseroan dengan jumlah lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian atau seluruh harta kekayaan Perseroan dalam rangka penerbitan obligasi maupun fasilitas pinjaman dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya.

Dengan penjelasan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagai berikut:

Mata acara : terkait perolehan pendanaan Perseroan yang memerlukan jaminan aset Perseroan yang wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan.

**Catatan:**

1. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”) dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham, Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi bagi Para Pemegang Saham Perseroan.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021 pada pukul 16.15 WIB atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021.
4. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
  - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI; atau
  - c. pemberian kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (e-Proxy); atau
  - d. pemberian kuasa di luar aplikasi eASY.KSEI.

5. Mekanisme kehadiran Pemegang Saham secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI :

a. Proses Registrasi

- I. Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- II. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- III. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- IV. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- V. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

- b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
  - I. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting Flow Text' adalah "Discussion started for agenda item no.[ ]".
  - II. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar E-meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
  - III. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
- c. Proses Pemungutan Suara/Voting
  - I. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
  - II. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 11 huruf a angka i – iii, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "Voting for agenda item no [ ] has started" pada kolom 'General Meeting Flow Text'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "Voting for agenda item no [ ] has ended", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
  - III. Voting time selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

d. Tayangan RUPS

- I. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinarZoom dengan mengakses menu eASY.KSEI (sub menu Tayangan RUPS) yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
- II. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan first come first serve basis. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPStetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – v.
- III. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – v, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
- IV. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS memiliki fitur raise hand yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur allow to talk, maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan fitur allow to talk yang terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
- V. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.

6. Mekanisme Pemberian Kuasa

a. Pemberian Kuasa secara Elektronik :

Perseroan mengimbau kepada Para Pemegang Saham, yang saham-sahamnya terdaftar dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") untuk memberikan kuasa secara elektronik ("*e-Proxy*") kepada Penerima Kuasa Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Adimitra Jasa Korpora) dalam fasilitas eASY.KSEI yang terdapat pada Situs Web Kepemilikan Sekuritas/AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>);

Pemegang saham dapat juga memberikan kuasa secara elektronik/*e-Proxy* kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Pemegang Saham atau kepada Partisipan KSEI melalui fasilitas eASY.KSEI.

Pemberian kuasa secara elektronik/*e-Proxy* wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI dan Perseroan.

b. Pemberian Kuasa secara Non-Elektronik (di luar mekanisme eASY.KSEI) :

Selain pemberian kuasa secara elektronik/*e-Proxy* tersebut diatas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI, dengan mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan ([www.bpfi.co.id](http://www.bpfi.co.id));

Surat Kuasa yang telah diisi lengkap dan ditandatangani diatas materai, kemudian di-*scan* dan dikirimkan beserta *copy* kartu identitas (KTP/Paspor) melalui email kepada: [opr@adimitra-jk.co.id](mailto:opr@adimitra-jk.co.id) paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021.

Asli Surat Kuasa wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Adimitra Jasa Korpora ("BAE"), dengan alamat: Kirana Boutique Office Blok F3/5, Jl. Kirana Avenue III – Kelapa Gading, Jakarta Utara dan diterima oleh BAE paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021.

Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham namun dalam pemungutan suara, yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham, tetapi untuk kuasa yang diberikan melalui *e-Proxy* tidak memperbolehkan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan untuk bertindak selaku penerima kuasa.

7. Kehadiran Fisik Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham

Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat Rapat berlangsung dan sebelum masuk ruang Rapat mengikuti prosedur sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham Perorangan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau bukti identitas lainnya dan memperlihatkan aslinya.
- b. Kuasa Pemegang Saham Perorangan menyerahkan: (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan dan fotokopi KTP atau bukti identitas lainnya Pemberi Kuasa, kecuali telah diserahkan kepada BAE, (ii) fotokopi KTP atau bukti identitas lainnya Penerima Kuasa dan memperlihatkan aslinya.
- c. Pemegang Saham berbentuk badan hukum atau Kuasa Pemegang Saham berbentuk badan hukum menyerahkan: (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan, (ii) fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang, serta (iii) fotokopi akta yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir (yang menjabat saat Rapat diselenggarakan).
- d. Pemegang Saham yang sahamnya yang saham-sahamnya terdaftar dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.

8. Sesuai ketentuan Pasal 17 dan 18 POJK 15/2020, bahan mata acara Rapat tersedia dan dapat diakses serta diunduh melalui situs web Perseroan ([www.bpfi.co.id](http://www.bpfi.co.id)) sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
9. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik, diminta dengan hormat dapat hadir di ruang rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

10. Ketentuan Terkait Pencegahan Penyebaran Covid-19:

Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran Covid-19 :

- a. Dengan memperhatikan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019* ("**Covid-19**") yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia dan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar ("**PSBB**") di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka Perseroan dengan ini memberikan himbauan kepada Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik namun dengan cara memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa Independen yaitu Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Adimitra Jasa Korpora), yang akan mewakili Pemberi Kuasa untuk memberikan suara dan meneruskan pertanyaan kepada Rapat.
- b. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat, sebagai berikut:
  - i. Wajib membawa **Surat Keterangan Hasil Swab Antigen (non-reaktif)** atau **Swab PCR (negatif)** yang diperoleh dari rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampai 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat, yaitu tanggal 22 Agustus 2021.
  - ii. Wajib menggunakan masker selama berada di area penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung.
  - iii. Berdasarkan deteksi dan pemantauan memiliki suhu tubuh tidak lebih dari 37,3° C
  - iv. Pemegang Saham (atau kuasanya) yang akan menghadiri wajib melengkapi Formulir Deklarasi Kesehatan yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan [www.bpfi.co.id](http://www.bpfi.co.id) dan kemudian menyerahkan kepada Petugas sebelum memasuki ruang rapat. Apabila tidak memenuhi persyaratan yang tertera pada Formulir Deklarasi Kesehatan maka tidak diperkenankan memasuki ruang Rapat
  - v. Mengikuti arahan Panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* baik sebelum, pada saat, maupun setelah Rapat selesai.
  - vi. Wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat setelah Rapat selesai.
- c. Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya yang memiliki/merasakan gejala infeksi Covid-19 seperti batuk, pilek, demam, dan flu) tidak diperkenankan untuk menghadiri Rapat dan dihimbau untuk secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI atau memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.

- d. Perseroan berhak melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung penyelenggaraan Rapat dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan dalam poin b di atas.
- e. Dengan mempertimbangkan kondisi Pandemi Covid-19 saat ini, Perseroan tidak menyediakan Laporan Tahunan dalam bentuk Salinan atau flash disk maupun tanda terima kasih kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang menghadiri Rapat. Pemegang saham dapat mengakses atau mengunduh materi Rapat di website Perseroan ([www.bpfi.co.id](http://www.bpfi.co.id)) sejak tanggal Panggilan ini.

**Jakarta, 30 Juli 2021**  
**Direksi Perseroan**